



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/19/WN.SMB/Kpts/II/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN KELOMPOK SINAR BARU

“BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR”

NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TAHUN 2019

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan Kelompok Sinar Baru “Budidaya Ikan Air Tawar” Kampung Sambungo Nagari Sambungo, perlu segera dilaksanakan pengukuhan / pengangkatan pengurus kelompok Sinar Baru.
- b. Bahwa sesuai hasil kerja Panitia Pemilihan pengurus gabungan kelompok Budidaya Ikan Air Tawar Nagari Sambungo, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan pengurus kelompok Sinar Kampung Sambungo Baru Nagari Sambungo
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1950 tentang pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
6. Perda Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa
7. Perda Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
8. Berita acara musyawarah Pengurus Kelompok Sinar Baru “Budidaya Ikan Air Tawar” yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Nama-nama tersebut dan jabatan sebagai Pengurus Kelompok Sinar Baru “Budidaya Ikan Air Tawar” Kampung Sambungo Nagari Sambungo,, sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 23 Februari 2020



Tembusan :

1. Camat Silaut
2. Ketua BAMUS Nagari Sambungo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/19 /WN.SMB /Kpts/ II / 2020**
Tanggal : 23 Februari 2020
Tentang : Penetapan Pengurus Kelompok Sinar Baru “ Budidaya Ikan Air Tawar”
Kampung Sambungo Nagari Sambungo Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MARKIFNI	Ketua
2	SUNARYO	Sekretaris
3	ALWASUL	Bendahara

